



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4415);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;

18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Persetujuan Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Wali Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2004;
20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Terhadap Sisa Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004**

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Terdiri atas :

| | | |
|----|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. | Pendapatan | |
| | a. Setelah Perubahan | Rp. 168,713,371,059,00 |
| | b. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 165,509,424,389,84</u> |
| | Jumlah Realisasi Pendapatan | Rp. 3,203,946,669.16 |
| 2. | Belanja | |
| | a. Setelah Perubahan | Rp. 168,713,371,059.00 |
| | b. Bertambah / (berkurang) | <u>Rp. 147,559,890,581.08</u> |
| | Jumlah Realisasi Pendapatan | <u>Rp. 21,153,480,477.92</u> |
| | Surplus/(Depisit) | <u>Rp. (17,949,533,808.76)</u> |
| 3. | Pembiayaan | |
| | a. Penerimaan | |
| | 1. Setelah Perubahan | Rp. 168,713,371,059.00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 165,509,424,389.84</u> |
| | Jumlah Realisasi Penerimaan | Rp. 3,203,946,669.16 |
| | b. Pengeluaran | |
| | 1. Setelah Perubahan | Rp. 168,713,371,059.00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 147,559,890,581.08</u> |
| | Jumlah Realisasi Penerimaan | <u>Rp. 21,153,480,477.92</u> |
| | Jumlah Realisasi Pembiayaan | <u>Rp. (17,949,533,808.76)</u> |

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini :

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal tanggal 01 Januari 2005

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal *11 Des.* 2005

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

Di undangan di Pagar Alam
Pada tanggal *12 Des* 2005

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

**TENTANG RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2004
NOMOR TAHUN 2005**

| | | | | | |
|------------|--|----|---------------------------|----|---------------------------|
| II | BELANJA APARATUR DAERAH (PUBLIK) | Rp | 48,536,460,756.00 | Rp | 45,226,609,316.00 |
| | A. BELANJA ADMINISTRASI UMUM | Rp | 807,752,000.00 | Rp | 468,500,000.00 |
| | 1. Belanja Pegawai / Personalia | Rp | 169,752,000.00 | Rp | - |
| | 2. Belanja Barang Dan Jasa | Rp | 498,000,000.00 | Rp | 398,850,000.00 |
| | 3. Belanja Pemeliharaan | Rp | 140,000,000.00 | Rp | 69,650,000.00 |
| | B. BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN | Rp | 3,907,235,000.00 | Rp | 3,375,134,525.00 |
| | 1. Belanja Pegawai / Personalia | Rp | 524,617,000.00 | Rp | 417,870,465.00 |
| | 2. Belanja Barang Dan Jasa | Rp | 3,083,139,000.00 | Rp | 2,741,418,960.00 |
| | 3. Belanja Perjalanan Dinas | Rp | 247,574,000.00 | Rp | 173,945,100.00 |
| | 4. Belanja Pemeliharaan | Rp | 51,905,000.00 | Rp | 41,900,000.00 |
| | C. BELANJA MODAL | Rp | 43,821,473,756.00 | Rp | 41,382,974,791.00 |
| III | BELANJA BAGI HASIL & BANTUAN KEUANGAN | Rp | 6,185,000,000.00 | Rp | 5,833,774,941.00 |
| IV | BELANJA TAK TERSANGKA | Rp | 1,400,000,000.00 | Rp | 1,294,476,405.00 |
| V | BELANJA ANGKOT | | | Rp | 41,592,177.00 |
| VI | SISA UUDP TAHUN 2004 | | | Rp | 1,666,175,175.00 |
| VII | AKHIR KAS TAHUN ANGGARAN 2004 | | | Rp | 16,283,358,633.76 |
| | JUMLAH | Rp | 168,713,371,059.00 | Rp | 165,509,424,389.84 |

Di tetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 11/12 - 2005

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI.MM

H. DJAZULI KURIS